



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jua Bin Jumallah;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk Allu Kel. Baji Pammai Kec. Maros Baru  
Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada 25 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/129/IX/Res.1.6/2023/Reskrim tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUA Bin JUMALLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JUA Bin JUMALLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **JUA Bin JUMALLAH** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 15.00 Wita di Lingk. Mangalekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "**Penganiayaan**", terhadap saksi korban Isa Binti Jumallah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari saksi korban **ISA Binti JUMALLAH** berangkat dari rumah menuju rumah orang tuanya yang berlatam di Lingk. Mangalekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros, dan setibahnya di rumah orang tua saksi korban, saksi korban mengatakan bahwa sawah sudah di panen dan kemudian orang tua saksi korban mencari adik saksi korban agar diantar ke orang tua saksi korban ke

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs



sawah untuk mengambil hasil panen yang di garap oleh kakak kandung saksi korban yaitu Terdakwa JUA, namun orang tua saksi korban tidak menemukan adik saksi korban, maka orang tua saksi korban berangkat sendirian kesawah dan tidak lama kemudian saksi korban menyusul orang tuanya ke sawah tersebut. Selanjutnya saksi korban melihat orang tuanya berdiri di pinggir sawah dekat padi yang sudah di panen, dan tidak lama kemudian orang tuanya kembali untuk mencari adik kandung saksi korban agar dapat mengangkut padi hasil panen tersebut, selanjutnya kakak kandung saksi korban yaitu Terdakwa JUA menghampiri saksi korban dan mengatakan “ **ada apa kamu datang kesini** “ selanjutnya saksi korban menjawab “ **kenapa tidak disimpankan padi orang tua** “ dan saudara JUA menjawab “ **ini ada empat karung** “ dan saksi jawab “ **kenapa sedikit sekali** ” kemudian di balas saudara JUA “ **jangan mako uruski , biar saksi yang berurusan dengan orang tua**” selanjutnya saksi korban menjawab “ **kenapa na tidak bisa ku masuk-masuk (urus) sedangkan orang tua yang mau makan**” lalu Terdakwa JUA langsung memukul saksi korban sebanyak tiga kali, yakni pada bagian kepala belakang tepatnya telinga sebelah kiri dan pipi kiri sebanyak dua kali, selanjutnya satu kali pada bagian lengan sebelah kiri. Setelah kejadian itu saksi korban melarikan diri menuju rumah saksi HAMDANA dan mengunci pintu, yang dimana pada saat itu Terdakwa JUA mengejar saksi korban dengan menggunakan kayu, namun Saksi HAMDANA menghalangi Terdakwa JUA dan mengatakan “ **jangan ko kodong, sadar ki, ingat ki** “ kepada Terdakwa JUA, dan tidak lama kemudian Terdakwa JUA meninggalkan rumah saudari HAMDANA.

- Bahwa Surat Visum Et Refertum Nomor : 626/PKM/LAU/TU/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS LAU yang ditandatangani oleh dr. NURFADILAH S. MASSANGKA terhadap diri saudari ISA Binti JUMALLAH, yakni :

Pemeriksaan Khusus

Bagian Kepala : Luka gores pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm 6$  cm ,lebar  $\pm 0,5$  cm.

Bagiaan leher : Tidak ada kelainan.

Bagiaan Badan : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Luka memar pada lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm 4$  cm, lebar  $\pm 2$  cm.

Halaman 3 dari 13Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerak bagian atas : Tidak ada kelainan.  
Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.  
Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.  
Genitalia : Tidak ditemukan kelainan.  
Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan pasien datang dengan keadaan umum, sadar TD: 120/80 mmHg, Nadi 80X/menit, suhu, 36,5°C pernapasan 20 x/menit luka gores pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm$  6 cm, lebar  $\pm$  0,5 cm dan Luka memar pada lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm$  4cm, lebar  $\pm$  2cm disebabkan persentuaan benda TUMPUL.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISA BINTI JUMALLAH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 15.00 Wita di Lingkungan Mangalekana Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 15.00 Wita di Lingkungan Mangalekana Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, pada saat itu Saksi yang mengunjungi rumah orang tuanya, diberitahukan bahwa sawah milik orang tua yang digarap Terdakwa sudah panen. Kemudian Saksi diantar adiknya menuju sawah yang digarap Terdakwa. Sesampainya di sawah, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sempat cekcok perihal jumlah gabah yang akan diberikan kepada orang tuanya yang hanya 4 (empat) karung yang masing-masing berisi + 30 (tiga puluh) kg gabah. Tiba-tiba Terdakwa memukul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala di dekat telinga sebelah kiri, juga memukul dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul lengan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi langsung lari menuju rumah Hamdana dan langsung mengunci pintu rumah karena Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi sambil membawa kayu. Pada saat itu Saksi juga melihat Hamdana menghalangi dan menenangkan Terdakwa, selang beberapa saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Hamdana;

- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa namun selama ini saksi merasa kecewa dengan Terdakwa karena selama ini kurang peduli dengan orangtua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan pusing, sakit pada belakang telinga kiri, dan juga sakit pada lengan kiri;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa aktivitas Saksi terganggu karena sakit pada bagian belakang telinga kiri;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa karena hingga saat ini Saksi masih merasa sakit hati dan malu dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi ada Hamdana yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Sitti Binti Tahir tidak melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dan Saksi selama ini kurang baik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi HAMDANA BINTI TAHIR** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan namun saksi melihat saudara JUA memburu saudari ISA ke dalam rumah menggunakan kayu namun saksi menghalangi saudara JUA untuk tidak masuk dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi menghalangi saudara JUA dengan cara mengangkat kedua tangan saksi dan mengatakan "jangan nak sadar ki ingat ki" dan saudara JUA tidak masuk rumah dan langsung pergi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ISA tidak ada penyampaian kepada saksi pada saat kejadian melainkan hanya pamit pulang.

Terhadap keterangan Saksi dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi SITI BINTI TAHIR** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat saudara JUA melakukan penganiayaan terhadap saudara ISA dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal pada muka/kepala saudara ISA sebelah kiri, dan pada saat itu saksi langsung lari karena takut;
- Bahwa saksi melihat hanya sekali melakukan penganiayaan terhadap saudara ISA karena saksi takut dan langsung lari pada saat itu;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu  $\pm$  2 (dua) meter.

Terhadap keterangan Saksi dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jua Bin Jumallah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Lingkungan Mangalekana Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Isa Binti Jumallah;
- Bahwa Terdakwa memukul Isa Bin Jumallah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Isa Binti Jumallah karena merasa tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh Isa binti Jumallah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari pemukulan yang dilakukan menimbulkan rasa sakit pada Isa Binti Jumallah;
- Bahwa Isa binti Jumallah adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berseteru ataupun memukul Isa Binti Jumallah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 15.00 Wita di Lingkungan Mangalekana Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 15.00 Wita di Lingkungan Mangalekana Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, pada saat itu Saksi korban yang mengunjungi rumah orang tuanya, diberitahukan bahwa sawah milik orang tua yang digarap Terdakwa sudah panen. Kemudian Saksi korban diantar adiknya menuju sawah yang digarap Terdakwa. Sesampainya di sawah, Saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan sempat cekcok perihal jumlah gabah yang akan diberikan kepada orang tuanya yang hanya 4 (empat) karung yang masing-masing berisi + 30 (tiga puluh) kg gabah. Tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala di dekat telinga sebelah kiri, juga memukul dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul lengan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi korban langsung lari menuju rumah Hamdana dan langsung mengunci pintu rumah karena Saksi korban melihat Terdakwa mengejar Saksi korban sambil membawa kayu. Pada saat itu Saksi korban juga melihat Hamdana menghalangi dan menenangkan Terdakwa, selang beberapa saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Hamdana;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Isa Binti Jumallah karena merasa tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban Isa binti Jumallah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : nomor: 626/PKM/LAU/TU/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang di tanda tangani oleh dr. NURFADILAH S. MASSANGKA Dokter pada Puskesmas LAU akibat tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami Luka gores pada pipi sebelah kiri dengan ukuran + 6 cm dan luka memar pada lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang + 4 cm, lebar + 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **JUA Bin JUMALLAH** yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan dipersidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **physikologis** terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur Barangsiapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur Barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

## Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (***mishandeling***) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "***Willen en Wetten***" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan visum et repertum dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 15.00 Wita di Lingkungan Mangalekana Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Terdakwa menganiaya saksi korban Isa Binti Jumallah sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala di dekat telinga sebelah kiri dan dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul lengan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala di dekat telinga sebelah kiri, dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kal. dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang menyebabkan luka gores dan memar;

Menimbang, bahwa penyebabnya adalah Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban Isa Binti Jumallah sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada pipi sebelah kiri dan luka memar pada lengan sebelah kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 626/PKM/LAU/TU/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang di tanda tangani oleh dr. NURFADILAH S. MASSANGKA Dokter pada Puskesmas LAU;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal akan mendatangkan suatu akibat yang buruk bagi saksi korban yakni rasa sakit, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa



perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barang Siapa” di atas telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

## **KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

## **KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan dalam diri Terdakwa yang juga merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang merupakan pencari nafkah bagi keluarganya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa JUA BIN JUMALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Firdaus Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rezky, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Khairul, S.H., M.H.

Firdaus Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dian Adriana Wahid S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrs